



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang Provinsi Kalimantan Barat 78611
Telp. 90565) 21004 – 22002 Fax. (0565) 21003

Sintang, 08 Juli 2021

Kepada

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang

Di -

SINTANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/3237/ BKPSDM-D

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642
TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA DAN
JUMLAH HARI HAK CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021**

Dengan terbitnya perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 pada tanggal 18 Juni 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama Tahun 2021 dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021, dengan adanya perubahan kedua maka di pandang perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 850/1226/BKPSDM-D pada tanggal 26 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Jumlah Hari Hak Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Terhadap perubahan atas ketentuan sebagaimana dimaksud, dimintakan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 pada tanggal 18 Juni 2021 memutuskan :
 - a) **Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah** yang semula jatuh pada hari **Selasa tanggal 10 Agustus 2021** menjadi hari **Rabu tanggal 11 Agustus 2021**
 - b) **Mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW** yang semula jatuh pada hari **Selasa tanggal 19 Oktober 2021** menjadi hari **Rabu tanggal 20 Oktober 2021**
 - c) **Menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021**
2. **Hari Libur Nasional Tahun 2021** ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumat, 1 Januari 2021 Tahun Baru 2021 Masehi
 - b. Jumat, 12 Februari 2021 Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
 - c. Kamis, 11 Maret 2021 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
 - d. Minggu, 14 Maret 2021 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
 - e. Jumat, 02 April 2021 Wafat Isa Al-Masih
 - f. Sabtu, 1 Mei 2021 Hari Buruh Internasional
 - g. Kamis, 13 Mei 2021 Kenaikan Isa Al Masih
 - h. Kamis-Jumat, 13-14 Mei 2021 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
 - i. Rabu, 26 Mei 2021 Hari Raya Waisak 2565
 - j. Selasa, 1 Juni 2021 Hari Lahir Pancasila
 - k. Selasa, 20 Juli 2021 Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
 - l. Rabu, 11 Agustus 2021 Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
 - m. Selasa, 17 Agustus 2021 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
 - n. Rabu, 20 Oktober 2021 Maulid Nabi Muhammad SAW
 - o. Sabtu, 25 Desember 2021 Hari Raya Natal
3. **Cuti Bersama Tahun 2021** ditetapkan sebagai berikut :
 - Rabu, 12 Mei 2021 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah

4. Dengan ditetapkan Cuti Bersama Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) hari kerja sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, maka Hak Cuti Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Cuti Tahunan adalah :
 - a. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **1 (satu) tahun** (Tahun 2021), hak cutinya **12 (dua belas) hari kerja**.
 - b. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **2 (dua) tahun** (Tahun 2020 dan 2021), hak cutinya **18 (delapan belas) hari kerja**.
 - c. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan untuk **3 (tiga) tahun** (tahun 2019, 2020 dan 2021), hak cutinya **24 (dua puluh empat) hari kerja**.
 - d. Bagi PNS yang mengambil Cuti Tahunan pada akhir tahun masa berlaku cuti tidak dapat dilanjutkan pada tahun yang belum dijalankan. Misalkan PNS mengambil Cuti Tahunan pada Tahun 2021 mulai tanggal 27 Desember 2021 s/d 4 Januari 2022, maka perhitungan atas Cuti Tahunan tersebut hanya dapat diberikan terhitung tanggal 27 s/d 31 Desember 2021. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baru berhak meminta Cuti Tahunan berikutnya pada tahun 2022.
5. Cuti Tahunan sesuai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dimaksud tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru dan dosen pada Perguruan Tinggi karena telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain : rumah sakit, puskesmas, PDAM, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama dimaksud, sehingga pemberian pelayanan tetap berjalan dengan baik.
7. Setiap Pimpinan OPD agar menindaklanjuti dan melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas Instansi Pemerintah sudah harus berjalan normal.
9. Dengan diterbitkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 850/1226/BKPSDM-D tanggal 26 Februari 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI SINTANG
SEKRETARIS DAERAH,



Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630424 198403 2 008

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.